

---

## **Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Dan Pancasila.**

Bilqis Amelia Saathiya Putri<sup>1</sup>, Muhammad Hoiru Nail<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam jember, Indonesia

[bilqisamelia5579@gmail.com](mailto:bilqisamelia5579@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoirunail88@gmail.com](mailto:hoirunail88@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum, segala aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat harus berpedoman dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, segala norma harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, Indonesia juga telah mengatur ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam realitanya pelanggaran-pelanggaran yang Hak Asasi Manusia masih sering terjadi, salah satu pelanggaran yang terjadi pada kehadiran sebuah kelompok yang masih tabu di masyarakat, yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Penjelasan keberadaannya, masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, harus darimanakah kita menempatkan dan menghargai keberadaan kelompok tersebut di masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) baik dari sudut pandang Hak Asasi Manusia maupun Pancasila, serta menganalisis kesesuaian dari keberadaan kelompok tersebut yang dilihat dari nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan kelompok tersebut melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Serta untuk mengetahui dan menganalisis kelompok tersebut dari sudut pandang nilai-nilai pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu normative, yang mana dalam penelitian ini penulis menggumpulkan data-data dan menganalisis data tersebut melalui Peraturan Perundang-undangan, jurnal, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, LGBT, Nilai-Nilai Pancasila.

## PENDAHULUAN

Reformasi konstitusional yang terjadi membuat beberapa perubahan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyampaikan perubahan besar pada hukum nasional. Perubahan amandemen tersebut mengarahkan cita-cita aturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Perubahan ini secara eksplisit mengkonfirmasi Indonesia merupakan negara hukum. Dapat ditafsirkan sebagai asumsi prinsip-prinsip pemisahan dan batasan kekuasaan, sesuai dengan pengakuan prinsip -prinsip hukum dan aturan sistem konstitusional yang telah di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada juga jaminan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip keadilan bebas dan adil yang menjamin kesetaraan dalam semua Undang-undang. Oleh karena itu, ada jaminan untuk semua orang, namun hal seperti ini masih bisa di salah gunakan adanya penggunaan otoritas oleh pihak yang berkuasa. Juga harus dipertimbangkan bahwa proses perubahan amandemen tersebut telah memungkinkan implementasi partisipasi umum dalam debat konstitusi yang sebelumnya telah terlihat selama beberapa dekade.

Indonesia dilahirkan dengan ideologi Pancasila, diambil dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Negara Pancasila ini terdiri dari beragam keragaman, dari etnis, agama, budaya, bahasa dan beberapa ide kebangsaan.<sup>1</sup> Sebagai pedoman, Pancasila memiliki prinsip-prinsip Ketuhanan yang sempurna, Kemanusiaan, Kebangsaan dan Keadilan sosial. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat ditafsirkan oleh hak asasi manusia dapat ditafsirkan sebagai salah satu nilai fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia.

Hak asasi manusia adalah hak alami yang dimiliki oleh manusia yang lahir di dunia. Hak -hak alami ini mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial

---

<sup>1</sup> Putri, D. W. D, "*LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*", Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm 89.

manusia dalam komunitasnya, karena hak ini diberikan langsung oleh Tuhan.<sup>2</sup> Hak ini adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dan merupakan bakat alami yang juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pernyataan hak asasi manusia dalam Pancasila mencakup gagasan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memberikan dua aspek yaitu kepribadian dan sosialitas. Oleh karena itu, kebebasan semua orang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengenali dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini berlaku untuk organisasi apa pun dalam urutan apa pun, terutama untuk negara dan khususnya pemerintah Indonesia.

Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk berurusan dengan pria, wanita, atau kombinasi dengan romansa, emosional, dan seksualitas. Perilaku seksual dilakukan oleh kelompok orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau lebih dikenal sebagai kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual*, dan *Transgender (LGBT)*.<sup>3</sup> Selanjutnya dapat disebut sebagai *LGBT*. *LGBT* berani menunjukkan kehadirannya, menunjukkan bahwa mereka didukung oleh makro sistem yang menghaluskan jalan mereka. Munculnya masalah ini menarik untuk diperiksa karena adanya tumpang tindih dari banyaknya masalah hak asasi manusia yang pada dasarnya adalah sifat alami manusia. Munculnya fenomena *LGBT* di Indonesia terkait erat dengan kebiasaan negara liberal yang ditawarkan oleh komunitas *LGBT* di masyarakat. *LGBT* sekarang dianggap sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Hal ini menganggap pandangan *heteroseksual* sebagai konservatif dan bukan untuk semua orang. Legitimasi sosial muncul melalui pertahanan ilmiah dan teologis apriori untuk memperkuat klaim mereka tentang keberadaan dan tujuan social mereka.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 91

Banyak penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang menciptakan polarisasi sikap terhadap kelompok *LGBT*. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual yang berbeda, dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima kehadiran mereka. Perdebatan seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat antara keduanya, dengan adanya argumen yang memiliki perspektif hak asasi manusia dan perspektif agama. Secara khusus, ini meningkatkan masalah pelecehan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas *gender*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena *LGBT* di Indonesia dari perspektif hukum hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu sendiri memiliki dua prinsip yaitu kebebasan dan kesetaraan. Menurut survei Badan Intelegen Pusat pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 2015 oleh *topikmalaysia.com*, Indonesia memiliki jumlah kelompok populasi *LGBT* terbesar kelima didunia setelah Cina, India, Eropa dan Amerika Serikat. <sup>4</sup>Selain itu, beberapa lembaga survei independen dan asing telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 3% dari populasi *LGBT*. Ini dapat diartikan dari 250 juta penduduk, dengan total 7,5 juta penduduknya merupakan *LBGT*.<sup>5</sup> Mereka yang mendukung terhadap penyebaran kelompok *LGBT* menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis maupun pecinta sejenis.

Pendukung *LGBT* menggunakan implementasi dari hak asasi manusia sebagai dasar untuk tuntutan mereka dengan menentukan bahwa orientasi seksual juga termasuk dari hak asasi manusia.<sup>6</sup> Sebaliknya, para pihak yang menolak penyebaran *LGBT*, mengatakan bahwa *LGBT* tidak termasuk dalam implementasi dari hak asasi manusia tetapi merupakan sebagai bentuk penyimpangan. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah gejala munculnya *LGBT* dan perkembangannya yang menempatkan

---

<sup>4</sup> Santoso M. B, "*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Social Work Jurnal, Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 221.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 221.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 222.

resiko terhadap generasi mendatang di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, posisi strategis pemerintah sangat diperlukan untuk secara langsung mengatasi perdebatan mengenai *LGBT* sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa. Situasi yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan fenomena *LGBT* tentu tidak dapat dipisahkan dari gejolak fenomena *LGBT* yang terjadi di tingkat internasional.

Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan keputusan pertama untuk mengakui hak-hak *LGBT*, diikuti oleh laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB.<sup>7</sup> Dalam laporan tersebut mendokumentasikan pelanggaran kejahatan kebencian, kejahatan *homoseksual* dan kejahatan diskriminasi. Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyerukan kepada semua negara untuk memberlakukan Undang-undang Perlindungan terhadap *LGBT*. Dasar untuk aturan yang digunakan oleh PBB terletak pada perspektif *Universal Declaration of Human Rights*. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mensyahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas, sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Solusi pertama PBB yang secara khusus mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas *gender*, resolusi ini mengakui adanya hak *LGBT* yang digunakan sebagai dasar dari permintaan *LGBT* untuk meminta hak atas nama hak asasi manusia mereka. Tetapi ketika berbicara tentang hak asasi manusia, tidak dapat terpisahkan dari hukum dan filosofi yang disahkan oleh negara. Di Indonesia berdasarkan hukum dan Pancasila, negara harus menghormati semua hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara, dan penegakan hak asasi manusia beradaptasi dengan nilai-nilai dan filosofi rakyat Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Bagaimana keberadaan *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)* dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Pancasila?

## METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yaitu legal research, peraturan dan norma yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini bentuk pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang serta pendekatan konseptual. Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan yang biasa di sebut *statute approach* merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menganalisis dan mempelajari konsistensi serta kesesuaian antar peraturan hukum yang akan dikaji.
2. Pendekatan konseptual atau bisa di sebut *conceptual approach* merupakan pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring dengan perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Keberadaan *LGBT* Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Dan Pancasila.

---

<sup>8</sup> Wijayanti E, "*Pendekatan Masalah*", Universitas Muhammadiyah Metro, 2023, hlm 27.

Berdasarkan pernyataan Mahfud MD, Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hak-hak ini telah dimiliki oleh setiap individu sejak mereka dilahirkan di dunia, sehingga hak tersebut bersifat alami dan bukan merupakan anugerah dari manusia atau negara.<sup>9</sup> Menurut Bassam Tibi, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki individu yang muncul akibat pemikiran modern dari bangsa Eropa mengenai hukum alam. Negara-negara Eropa kemudian mengangkat hak-hak ini sebagai norma untuk institusi hukum. Di sinilah muncul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948, menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai hukum di tingkat internasional. Melalui pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dalam sidang yang berlangsung, dia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem sekuler.

Terdapat sejumlah perbedaan dalam pandangan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dibandingkan dengan yang terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Di negara kita, terdapat pembatasan pada kebebasan Hak Asasi Manusia; hal ini termasuk larangan untuk melanggar hak yang dimiliki oleh individu lain, adanya kebebasan yang dibatasi oleh nilai-nilai moral, serta adanya batasan yang ditentukan oleh nilai-nilai agama.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perbedaan yang dimaksud adalah nilai agama yang tidak terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Mengakui keberadaan *LGBT* berarti kita menolak ajaran agama yang dianut, mengingat bahwa semua agama resmi di Indonesia telah sepakat bahwa *LGBT* bertentangan dengan norma-norma keagamaan.

Selain itu, keberadaan *LGBT* juga tidak sejalan dengan prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan selalu dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh agama dan negara, yang memiliki sifat mengikat, sehingga tidak ada yang boleh melanggar. Oleh karena itu, setiap negara

---

<sup>9</sup> Falla Rizqi Candra, "*LGBT Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 8.

<sup>10</sup> Miskari, "*Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Pancasila)*", RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2016, hlm. 48.



memiliki standar Hak Asasi Manusia yang spesifik, yang pastinya berbeda dengan negara lain, sehingga Indonesia memiliki norma hukum yang tersendiri, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.<sup>11</sup> Ide dan konsep mengenai negara hukum umumnya bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara atau pemerintahan terhadap warganya. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara beragama, Pancasila secara tidak langsung menggambarkan bahwa Indonesia memiliki identitas sebagai negara yang menjalankan agama. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara dan nilai-nilai agama harus ditolak. Seperti yang diungkapkan oleh Kahin dan Dahm, perumusan Pancasila yang ditawarkan oleh Ir. Soekarno merupakan sebuah pemikiran yang unik dan tidak ditemukan dalam teori-teori filosofi negara lainnya di dunia.

### **1) Keberadaan LGBT Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak adalah aspek yang paling penting dalam eksistensi manusia. Tanpa adanya hak, setiap individu akan merasa tertekan. Konsep hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga ketertiban dunia; jika hak asasi manusia tidak ada, maka keadaan akan menjadi tidak teratur. Dengan adanya sistem hukum, martabat manusia dapat ditingkatkan untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan. Setiap warga negara Indonesia diakui memiliki hak yang setara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28 huruf A hingga huruf J dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Setiap manusia memiliki hak berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran. Terdapat delapan macam Hak Asasi Manusia, yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>12</sup> Imanuel Robert Tanoko, "LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia", Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1. 2022, hlm. 207.



1. Hak pribadi atau individu mencakup kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk bergerak dengan aman, hak untuk berpikir secara bebas, serta kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan.
2. Hak ekonomi asasi menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak memiliki, baik secara individu maupun bersama orang lain, untuk membeli atau menjual. Tidak ada satu pun yang dapat secara sembarangan mencabut kepemilikan seseorang.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang setara pula. Tidak ada yang dapat dijatuhi hukuman, ditahan, atau diasingkan secara sembarangan.
4. Hak politik asasi meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk mendirikan partai politik.
5. Hak untuk memperoleh pengadilan dan perlindungan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan netral.
6. Hak untuk pendidikan menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk sepenuhnya memajukan individu dan meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan mendasar. Pendidikan juga harus mengembangkan pengertian, kesabaran, dan rasa persahabatan di antara bangsa, kelompok, dan agama, serta mendukung upaya untuk menjaga perdamaian.
7. Hak upah dan pekerjaan mencakup hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan serta imbalan yang adil dan cukup, sehingga dapat menjamin kehidupan yang layak bagi individu dan keluarganya sesuai dengan martabat manusia.
8. Hak untuk jaminan sosial dan pengembangan budaya menyatakan bahwa setiap individu sebagai bagian dari masyarakat berhak atas jaminan sosial, hak

ekonomi, hak sosial, serta hak hidup yang sangat penting untuk martabat dan perkembangan pribadi secara bebas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunitas *LGBT* memiliki hak asasi sebagai individu, mereka memiliki hak serta kebebasan untuk hidup, dan juga memiliki hak untuk bergerak dengan aman dan merdeka. Dengan demikian, mereka dapat mengekspresikan diri secara bebas. Deklarasi Universal PBB yang diadopsi pada 10 Desember 1948 mengakui adanya kebebasan individu, yang merupakan hak setiap orang. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang tertulis dalam Deklarasi tersebut tanpa ada pengecualian, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau keyakinan lainnya, serta latar belakang kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya.<sup>13</sup> Selanjutnya, tidak akan ada diskriminasi berdasarkan posisi politik, status hukum, atau status internasional dari negara atau wilayah asal individu, baik itu berasal dari negara yang berdaulat, dari wilayah yang berada di bawah pengawasan, koloni, atau yang memiliki batasan kedaulatan yang berbeda.

Dengan demikian, setiap individu, termasuk kelompok *LGBT*, memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya pengecualian. Ketika seseorang yang *homoseksual* mencintai sesama jenis, itu adalah bagian dari kebebasan yang mereka miliki, karena mereka juga berhak atas hal tersebut. Selain itu, tidak ada diskriminasi di depan hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 16 yang berkaitan dengan kebebasan dalam memilih pasangan, yang berarti tidak ada batasan berdasarkan kewarganegaraan, kepercayaan, atau agama.<sup>14</sup> Di mana baik pria maupun wanita dewasa memiliki hak untuk memilih pasangan mereka dan perlu mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang menjadi pasangan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>14</sup> *Ibid*.

Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa poin yang menjelaskan bahwa orientasi seksual seseorang tidak menjadi pertimbangan, secara umum undang-undang ini bertujuan untuk melindungi eksistensi kelompok *LGBT* di Indonesia. Merujuk pada pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa diskriminasi mencakup berbagai pembatasan, pelecehan, atau peminggiran yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan terhadap pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Sementara itu, pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keadilan di hadapan hukum. Tentu saja, kebebasan ini harus dijalankan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Karena *LGBT* belum diatur dalam undang-undang, maka individu masih memiliki kebebasan untuk memilih orientasi seksual mereka. Menurut Mudzakkir, kebebasan dalam beraktivitas seksual harus dilakukan dengan cara yang bebas, karena jika dibatasi dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu seharusnya tidak membedakan latar belakang. Ini mencakup juga perlindungan bagi kelompok *LGBT* agar mereka terhindar dari tindakan diskriminatif melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia. H. A. Mansyur Effendi menyatakan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak yang tidak boleh dikekang atau diambil alih, dan tidak boleh mengalami diskriminasi berdasarkan *gender*, ras, atau status sosial.<sup>16</sup> Diskriminasi yang dialami oleh komunitas *LGBT* juga terasa di lingkungan kerja. Mereka cenderung mengalami kesulitan untuk diterima dalam dunia pekerjaan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>16</sup> *Ibid*.

Meskipun sudah terdapat Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang mengaturnya.

Sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap individu, berdasarkan bakat, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, bebas memilih pekerjaan yang diinginkan dan berhak atas kondisi kerja yang adil, berhak diperlakukan setara, baik pria maupun wanita dalam dunia kerja, berhak atas imbalan yang adil sesuai dengan kinerjanya, serta dapat memastikan keberlangsungan kehidupan keluarganya.<sup>17</sup> Namun, situasi yang dihadapi kelompok *LGBT* jauh berbeda, mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, kecuali jika mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Secara umum, kita semua paham bahwa *gender* hanya terdiri dari dua kategori yaitu pria dan wanita, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui hal ini. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah suatu ikatan yang lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, hukum di Indonesia hanya mengakui pernikahan antara lelaki dan perempuan. Tentu saja, setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda, termasuk dalam hal ketertarikan terhadap pasangan. Nyatanya, ada orang-orang yang memilih untuk menyukai atau tertarik kepada sesama jenis. Ketertarikan semacam ini yang sering kita sebut sebagai *LGBT*. Istilah ini sudah dikenal luas di era modern, jauh sebelum istilah *LGBT* menjadi populer, *homoseksualitas* telah ada sejak zaman Nabi Luth as.

Tentunya di Indonesia, banyak individu yang menolak eksistensi *LGBT* karena dianggap menyimpang dari norma-norma agama dan sosial. Dalam ajaran agama secara global, telah ditegaskan bahwa pasangan diciptakan dengan perbedaan jenis

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 210.

kelamin, bukan sejenis. Namun, penting untuk diingat bahwa individu *LGBT* adalah makhluk ciptaan Tuhan; tidak semua orang mampu menerima diri mereka sebagai bagian dari komunitas *LGBT* dan telah berupaya untuk mengembangkan ketertarikan kepada lawan jenis. Namun, tidak sedikit pula yang berhasil melakukan perubahan; di antara faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi *LGBT* termasuk latar belakang keluarga, faktor genetik, dan kondisi lingkungan.

Penolakan yang meluas terhadap kehadiran *LGBT* menyebabkan munculnya diskriminasi, mulai dari penghinaan hingga kekerasan fisik terhadap individu *LGBT*, dan ada pula keinginan untuk memenjarakan individu atau kelompok *LGBT* hanya karena perbedaan orientasi seksual. Di Indonesia saat ini, perhatian khusus terhadap individu atau kelompok *LGBT* masih sangat minim. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri secara terbuka, karena keberadaan mereka masih dilihat sebagai hal yang tabu di kalangan masyarakat. Sering kali, masyarakat mengaitkan agama dalam menentang keberadaan *LGBT*, dengan harapan dapat mengarahkan mereka ke jalan yang dianggap benar. Namun, sayangnya, pendekatan tersebut sering kali digunakan dengan cara yang keliru, seperti melontarkan kata-kata kasar dan menghina, baik secara langsung ataupun lewat media sosial.

### **(1) Kriminalisasi Kelompok LGBT**

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *LGBT*. Kriminologi adalah disiplin yang fokus pada analisis kejahatan serta upaya penanggulangannya. R. Soesilo menjelaskan bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tindakan kriminal dan pelakunya, dengan sasaran untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.<sup>18</sup> Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa kriminologi berfokus pada studi kejahatan dan upaya untuk mencegahnya. Kejahatan dipahami sebagai tindakan yang merugikan individu atau kelompok, dan keberadaannya dapat ditentang oleh masyarakat. Tindak pidana bisa diartikan sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana.

---

<sup>18</sup> Imanuel Robert Tanoko, *Op. Cit* hlm 209.

Dalam kriminologi, fokusnya adalah pada kejahatan, bukan sekadar tindak pidana. Kriminalisasi adalah proses menerapkan kembali pada tindakan yang sudah terjadi untuk menilai apakah itu dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Konsep kejahatan sebagai label sangat dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan penguasa, berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya serta norma dan struktur sosial. Kita harus mengakui bahwa teori-teori yang bersifat universal memang mempengaruhi pemahaman tentang kriminalitas di tingkat regional.

Pemerintah bersepakat bahwa keberadaan *LGBT* mengancam karakter bangsa, hal tersebut terjadi karena ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh oknum *LGBT*. Menurut laman website *KPAI.com* korban oleh oknum *LGBT* juga terjadi pada anak-anak dan kejahatan tersebut angkanya terus bertambah.<sup>19</sup> Selain itu menurut laman website *detik.com* kejahatan yang dilakukan oleh oknum *LGBT* juga pernah terjadi di Mataram, Lombok. Dimana seorang dosen *gay* mencabuli 15 mahasiswanya.<sup>20</sup> Akibat dari kejadian tersebut selain menjadi trauma pada korban juga dapat menjadi faktor pemicu utama bahwa korban juga dapat menjadi pelaku dari tindak kejahatan oleh *LGBT*.

Sehingga Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk pasal 284, 285, dan 292 KUHP<sup>21</sup>. Beberapa argumen diajukan dalam permohonan tersebut, terutama pada frase "belum dewasa" dalam Pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa negara hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban yang diketahui atau seharusnya diduga belum dewasa, sedangkan korban yang telah dewasa tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan yang sama. Jika negara tetap mempertahankan ketentuan dalam Pasal 292 KUHP yang sekarang berlaku, itu berarti negara mengabaikan

---

<sup>19</sup> KPAI.go.id, "*Kasus LGBT Pada Anak Kian Mengkhawatirkan*", diakses tanggal 08 September 2025, pukul 23.00 WIB.

<sup>20</sup> Detik.com, "*Korban Pelecehan Seksual Dosen Gay di Mataram Bertambah Jadi 15 Mahasiswa*", diakses tanggal 08 September 2025, pukul 23.15 WIB.

<sup>21</sup> Imanuel Robert Tanoko, *Op. Cit* hlm 212.

tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua individu, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa. Pembiaran atas penerapan Pasal 292 KUHP dikhawatirkan dapat menambah jumlah penularan penyakit menular seksual, karena pelaku dengan kriteria belum dewasa akan bebas melakukan tindakan cabul baik terhadap anak di bawah umur lain ataupun kepada orang dewasa.

Hal ini membawa konsekuensi pada perubahan prinsip penting dalam hukum pidana serta konsep dasar yang berhubungan dengan tindak pidana. Dengan kata lain, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan tindak kejahatan baru, yang seharusnya menjadi hak eksklusif pembentuk undang-undang. Keputusan MK menolak permohonan tersebut secara keseluruhan. Kebijakan ini bukan untuk melegalkan *LGBT*, melainkan karena tidak ada dasar yang kuat untuk menganggap *LGBT* sebagai kejahatan. Faktanya, di Indonesia, belum ada regulasi jelas mengenai *homoseksualitas*. Meski status keberadaan *LGBT* belum diatur dalam undang-undang, beberapa wilayah telah menerbitkan regulasi yang menolak keberadaan kelompok *LGBT* di tempat mereka. Dengan munculnya kelompok *LGBT* yang bisa mengganggu stabilitas di suatu daerah, tentu para pemimpin wilayah harus menetapkan peraturan yang melarang eksistensi kelompok *LGBT*. Namun, peraturan ini hanya berlaku di daerah tersebut dan tidak dapat diterapkan di seluruh Indonesia, karena belum ada regulasi yang mengatur secara umum.

Demikian pula, di pasal 292 KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai larangan terhadap ketertarikan pada sesama jenis. R. Soesilo menyatakan bahwa apabila dua individu, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa, terlibat dalam tindakan cabul, mereka tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 292 KUHP, karena yang dapat dihukum adalah tindakan cabul dari orang dewasa terhadap yang belum dewasa. Tentu saja, dalam pembuatan peraturan diperlukan mukadimah sebagai acuan dalam menyusun undang-undang, namun pada praktiknya, belum ada peraturan yang mengatur mengenai keberadaan *LGBT*. Memang, regulasi daerah



tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia. Meskipun eksistensi *LGBT* tidak merugikan orang lain, karena tidak berdampak pada orang lain, hal ini tidak bisa dianggap sebagai kejahatan, karena di sini *LGBT* tidak membahayakan siapa pun. Situasinya berbeda jika seorang *gay* melakukan pemerkosaan, tetapi tindakan tersebut telah dianggap sebagai kejahatan. Dari sudut pandang orientasi seksual, tidak dapat dianggap sebagai kriminalitas, karena itu merupakan pilihan masing-masing individu dan setiap orang memiliki hak bebas. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *LGBT* tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dan tidak seharusnya dihukum atas perbuatan mereka.

## 2) Keberadaan *LGBT* Dari Perspektif Pancasila

Pada intinya, manusia diciptakan oleh Allah swt dengan insting dan dorongan fisik yang melekat. Salah satu naluri mendasar adalah keinginan untuk melestarikan keturunan yang terwujud melalui cinta dan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan, begitu pula sebaliknya, seharusnya dilihat dalam konteks melestari keturunan daripada hanya untuk kepuasan seksual semata. Dalam konteks Islam, perkawinan hanya diperbolehkan antara mempelai pria dan wanita. Undang-Undang di Indonesia menegaskan bahwa pernikahan bersifat *heteroseksual*, di mana pria bertindak sebagai suami dan pemimpin keluarga, sementara perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang menyatakan "Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah Ibu rumah tangga"<sup>22</sup>. Dengan demikian, struktur keluarga harus terdiri dari pria dan wanita, bukan sepasang pria atau wanita.

Fenomena cinta sesama jenis ini dikenal dengan sebutan *Lesbian*, *Gay*, *Bisexual*, dan *Transgender (LGBT)*, yang menjadi topik perdebatan di tingkat nasional dan

<sup>22</sup> Sodikin, "*Lesbian, Gay, Bisek, Dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia*", 'ADALAH : Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 2 No. 5a, 2018, hlm 41.

internasional. Secara umum, kelompok *LGBT* merupakan ungkapan perasaan ketertarikan seseorang terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Banyak negara di dunia yang sudah mengakui keberadaan kelompok *LGBT* dan mengizinkan perkawinan sesama jenis, bahkan ada juga pejabat di beberapa negara yang terlibat dalam pernikahan antar pasangan sejenis.

Sejak tahun 2015, lonjakan perhatian terhadap kelompok *LGBT* mulai menjadi "isu hangat" di Indonesia, menyebabkan munculnya pro dan kontra di masyarakat. Fenomena ini menjadi bahan perdebatan dan telah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Banyak kelompok masyarakat, terutama dari komunitas agama, yang keras menolak fenomena ini. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung keberadaan *LGBT* di Indonesia, sebagian di antaranya bahkan mendorong pemerintah untuk segera menciptakan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kaum *LGBT*. Mereka yang menolak percaya bahwa *LGBT* adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apalagi, munculnya kelompok *LGBT* terlihat "trendi" di kalangan generasi muda, berpotensi memberikan dampak negatif bagi generasi penerus. Bagi mereka yang mendukung keberadaan *LGBT*, perilaku tersebut dianggap sah dan tidak berbeda dengan perilaku manusia pada umumnya. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memenuhi hak-hak kaum *LGBT* agar mereka setara dengan masyarakat lainnya berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Sebenarnya, praktik *LGBT* sudah ada di Indonesia sejak lama, namun tidak muncul secara terbuka di masyarakat karena respons yang cenderung negatif terhadap fenomena ini.

Secara substansial, Negara yang berlandaskan Pancasila di sini mengacu pada negara yang membangun perlindungan bagi manusia, yaitu menjaga umat manusia. Secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dapat menciptakan keadaan sosial kemanusiaan yang memadai sehingga setiap individu memiliki peluang yang luas dan setara untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. Berdasarkan kajian Filsafat Pancasila, setiap individu

sebagai subjek hukum yang menghargai hak dan kewajiban harus dipahami sebagaimana adanya. Melalui kesadaran diri, inti dari kebebasan, kemerdekaan, kesehatan, tujuan hidup, serta harga diri dan martabat pribadi, kasih sayang serta ketulusan hati akan berkembang dengan baik di bawah kendali nilai-nilai luhur Pancasila.

Fenomena identitas manusia diakui oleh semua agama besar di dunia dan peradaban umat manusia sebagai sesuatu yang sepenuhnya alami, mirip dengan topografi daratan, di mana terdapat gunung, tebing, dan dataran rendah. Dalam pandangan hak asasi manusia, hal ini harus dipahami secara menyeluruh. Begitu juga dengan eksistensi kelompok *LGBT*. Mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya mendapatkan pengakuan yang setara dengan mereka yang lahir dengan orientasi seksual normal atau *heteroseksual*. Sudah selayaknya kelompok *LGBT* tidak menerima perlakuan diskriminatif dalam hal ekonomi, hukum, maupun politik. Ini sejalan dengan tujuan pemerintahan yang berlandaskan hukum, sehingga hukum diterapkan secara sama bagi mereka. Diskusi yang hangat di masyarakat mengenai keberadaan kelompok *LGBT* menjadi perhatian global dan beberapa negara mendukung legalisasi hak kelompok *LGBT*, sehingga kelompok *LGBT* di Indonesia juga mendesak Pemerintah untuk melegalkan keberadaan mereka dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak-hak kelompok tersebut. Saat ini, kelompok *LGBT* dengan berani mengungkapkan pendapat mereka di depan umum serta di lingkungan sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh *Freedom to Marry Organization* pada tahun 2014, terdapat 22 negara dari 204 negara yang diakui secara *de facto* oleh PBB telah melegalkan pernikahan sesama jenis di wilayah mereka<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Wawan Setiawan, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Peran Pancasila Pada Era Globalisasi" Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena *LGBT* (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 19 No. 1, 2017, hlm. 127.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai kemerdekaan Indonesia, bangsa dan negara Indonesia lahir merdeka dan berdaulat, terbebas dari kekuasaan dan pengaruh negara manapun. Kemerdekaan dan negara Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan seluruh martabat identitas filosofis, ideologis, dan konstitusional yang terkandung di dalamnya. Ini berarti bahwa Indonesia menghormati filosofi negara berdasarkan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan dan budaya bangsa, yang tercermin dalam tatanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peran penting sebagai panduan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila berada pada urutan teratas sebagai norma dasar atau groundnorm yang menjadi landasan dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat, nilainya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Secara filosofis dan normatif konstitusional, prinsip-prinsip negara yang berdasarkan Pancasila berfungsi sebagai dasar dan sumber dari aspirasi bangsa dan negara, yang ditegakkan oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Individu dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, penyandang disabilitas, tuna rungu, serta individu yang terkait isu *gender* seperti kelompok *LGBT* dalam konteks hak asasi manusia, tetap memiliki martabat yang setara. Seperti yang telah dijelaskan, kelompok *LGBT* berdasarkan kajian hak asasi manusia juga termasuk dalam kategori tersebut. Kajian tentang *LGBT* dalam kerangka hak asasi manusia di Indonesia yang berlandaskan Pancasila akan menghasilkan perspektifnya sendiri. Terkait dengan negara dan Pancasila, jelas bahwa esensinya adalah “Negara berdasarkan Pancasila”. Ini disebabkan karena, sebagai warga negara Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan beragam budaya dari Sabang hingga Merauke, Pancasila berfungsi sebagai pengikat kesatuan bangsa, sehingga Pancasila dijadikan sebagai Dasar Negara. Sebagai bangsa yang besar, kita sepatutnya memahami

maksud dan tujuan Pancasila yang seharusnya tercermin dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya di bidang hukum tetapi juga di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

Tujuan dan maksud Pancasila tertuang dalam dokumen negara Indonesia, yakni sejarah kelahiran Pancasila yang mencakup seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil penemuan cita-cita dan penerapan asas-asas hukum nasional pada tahun 1995 seperti yang diungkapkan oleh Backy Krisnayuda, disepakati bahwa Pancasila merupakan “cita hukum” yang mencerminkan perilaku seluruh subjek hukum masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia dapat dibangun sebagai “Negara Hukum”, yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari negara hukum adalah untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia serta semua kebebasan dan tanah air yang diperjuangkan. Mengingat substansi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kelompok *LGBT* seharusnya dilindungi oleh negara, karena sesungguhnya mereka yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah warga negara dengan hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lain yang lahir dalam kondisi normal atau *heteroseksual*.

Dalam perumusannya, Pancasila juga meliputi tujuan untuk membina dan mengembangkan “kemanusiaan serta cita-cita moral individu yang berakhlak mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelaksanaan dari tujuan tersebut dilakukan melalui upaya untuk menciptakan ketertiban hukum yang menghasilkan keteraturan, menghasilkan kedamaian, tercapainya keadilan, serta terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial, menjalin akhlak mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memastikan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam proyeksi Pancasila, maksud dan tujuannya harus sejalan dengan cita-cita sistem hukum nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, yang menyatakan bahwa dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daratan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hak dan tanggung jawab komunitas *LGBT* memang perlu dilindungi sesuai dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia. Namun, keberadaan komunitas *LGBT* dalam masyarakat juga menghadirkan efek negatif. Dampak tersebut berasal dari perilaku individu maupun kelompok *LGBT* itu sendiri yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dapat mengganggu tatanan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Jika komunitas *LGBT* diperkenankan berada di Indonesia, maka akan dapat merusak tatanan norma yang sudah ada dan diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan ketuhanan, di mana tidak ada ajaran agama manapun yang mengizinkan hubungan seksual sesama jenis.
2. Munculnya berbagai penyakit menular. Pergaulan bebas antar sesama jenis yang terjadi sebagai akibat kemunculan *LGBT* dapat memicu munculnya berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya, termasuk AIDS yang dapat mengakibatkan kematian. WHO telah menyatakan bahwa kelompok pria *gay* dan *transgender* memiliki kemungkinan 20 kali lebih besar terinfeksi HIV/AIDS dibandingkan dengan populasi *heteroseksual*.
3. Hilangnya manusia karena tidak dapat meneruskan keturunan. Dalam konsep biologi, sebuah pernikahan adalah pertemuan antara sel telur yang hanya dimiliki oleh perempuan dan sel sperma yang hanya dimiliki oleh pria. Apabila pernikahan sesama jenis terjadi, maka pernikahan tersebut tidak akan dapat menghasilkan keturunan.

Oleh karena itu, keberadaan komunitas *LGBT* perlu mendapatkan kepastian bahwa kehadirannya ditolak di Indonesia dan para anggotanya harus didampingi

---

untuk mendapatkan pembinaan serta penyembuhan secara mental dan fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini jumlah individu *homoseksual* atau *LGBT* semakin meningkat. Seperti yang disampaikan oleh Dede Oetomo, Ketua GaYa Nusantara, bahwa data statistik menunjukkan 8-10 juta pria di Indonesia terlibat dalam komunitas tersebut.

Keberadaan komunitas *LGBT* di Indonesia sering kali dicemooh dan ditentang oleh masyarakat, karena dalam kultur yang ada di Indonesia, kelompok itu dianggap abnormal dan melanggar norma agama serta sosial. Namun, batasan tentang hak asasi manusia ini sebenarnya masih diperdebatkan, karena, seperti yang diungkapkan oleh Chris Brown, "Hampir semua yang mencakup gagasan tentang 'hak asasi manusia' adalah subjek kontroversi"<sup>24</sup>. Hak asasi manusia ini dinyatakan harus dihormati oleh pihak publik, dituangkan dalam bentuk hukum, dan dipertahankan melalui pengadilan yang independen. Pemerintah Indonesia tentunya tidak ingin secara mendasar mengubah tujuan Negara ini, terutama mengenai kultur timur dan menghapus nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa ini.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penciptaan undang-undang ini merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pembentukan identitas masyarakat, dengan tujuan menghindari arah yang salah terkait orientasi seksual. Hal tersebut diwujudkan melalui pengaturan informasi yang membahas isu-isu berkaitan dengan disorientasi seksual bagi generasi muda. Oleh sebab itu, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, ditegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Pengakuan terhadap *LGBT* di Indonesia tentu akan bertentangan dengan semua agama yang diakui, karena keenam agama resmi di Indonesia telah sepakat bahwa *LGBT* bertentangan dengan norma-norma agama. Demikian pula, jika hukum memutuskan untuk mengesahkan *LGBT*, maka itu akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan akan senantiasa dibatasi oleh ketentuan

---

<sup>24</sup> Miskari, *Op. Cit* hlm 47.



agama dan negara, serta peraturan tersebut bersifat mengikat, sehingga tidak ada yang bisa melanggarnya.

Setiap negara memiliki kriteria hak asasi manusia yang konsisten dan pasti berbeda satu sama lain. Indonesia memiliki standar hukum yang tersusun. Aturan hukum ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini, pemerintahan yang tidak diatur dengan ketentuan hukum yang jelas dan tegas sangat rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan di era modern ini, bisa dikatakan sebuah negara akan dianggap relevan dan ideal jika seluruh aktivitas kenegaraannya berlandaskan pada sistem hukum yang jelas dan tegas. Di sisi lain, penentuan identitas dan tindakan individu melibatkan dua aspek lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Indonesia yang bersumber dari hukum utama Pancasila, menjadikan setiap permasalahan kembali kepada sumber hukum negara ini. Jika terdapat pertentangan, maka hal tersebut harus diabaikan. Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai negara agama, jika kita meneliti poin-poin Pancasila, kita dapat menemukan bahwa Negara ini secara implisit menghargai nilai-nilai religius. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara dan agama harus ditolak.

Sebab secara *hermeneutis*, para pendiri negara, Soekarno, dalam proses penyusunan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang maha esa, penting untuk menggali esensinya. Hal ini dikarenakan dari sila pertama inilah Indonesia meletakkan dasar filosofis yang unik dan berbeda dari filsafat negara lain di dunia. Seperti yang dinyatakan oleh Kahin dan Dahm bahwa perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno merupakan sebuah konsep yang khas dan tidak dijumpai dalam pemikiran filsafat negara lainnya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pemikiran Soekarno merupakan sintesis antara demokrasi Barat, Islamisme, dan Marxisme, tetapi sebenarnya terdapat banyak sudut pandang dan masukan selama proses dalam merumuskan sila ketuhanan yang maha esa, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan agama di Indonesia yang hendak dibangun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai beriku, keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (*LGBT*) dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Pancasila memiliki kesimpulan yaitu hak asasi manusia tidak serta merta diterima begitu saja di Indonesia. Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 selalu berfungsi sebagai pelindung dari masuknya budaya dan tradisi barat terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan *LGBT* di Indonesia sebagai warga negara kita harus patuh pada peraturan yang ada, kita harus mengikuti norma yang telah diterapkan untuk masyarakatnya. Berdasarkan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa walaupun hak asasi manusia dijadikan tameng oleh kelompok *LGBT*, tetapi dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 keberadaan *LGBT* sangat bertentangan. Karena dari Pancasila telah mencerminkan bahwa Indonesia merupak negara yang menegddepankan nilai-nilai keagamaan dan hal teersebut tidak sejalan dengan keberadaan kelompok *LGBT* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Butarbutar E. N, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Bennett L. R, Davies S. G, Hidayana I. M, 2018, *Seksualitas Di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, keberagaman, Representasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Davies S. G, 2018, *Keberagaman Gender Di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fikri, Budiman, Sunuwati, 2022, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis)*, Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press.
- Gunakaya A. W, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andi.

Herman, Sailan M, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makasar, Badan Penerbit UNM.

Munadi, 2017, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimal Press.

Nurdin N, Athahira A. U, 2022, *HAM, Gender, dan Demokrasi*, Jatinangor, CV. Sketsa Media.

Tasrif M, 2016, *Islam, LGBT, Dan Hak Asasi Manusia*, Ponorogo, STAIN Pro Press.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### **Jurnal :**

Adhayanto O, 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum.

Arista M. N, Fatwa A. F, 2020, *Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Surabaya.

Elfa Murdiana, 2017, *LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi Dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum)*, Mahkamah, Vol. 2 No. 2. DOI: 10.25217/jm.v2i2.180.

Falla Rizqi Candra, 2018, *LGBT Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1.

Hariyani Samsu, 2018, *Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex et Societatis. Vol. VI No. 6.

- 
- Hidayad R, 2022, *Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender(LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik*, Jurist-Diction, Vol. 5 No. 5.
- Ihsan Dacholfany, Khoirurrijal, 2016, *Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat*. NIZHAM. Vol. 05 No. 01.
- Imanuel Robert Tanoko, 2022, *LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia*. Widya Yuridika : Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 1.
- I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, Ni Made Puspasutari Ujanti, 2018, *The Existence Of The Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Community In The Perspective Of A State Based On Pancasila*, Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 1. DOI: <http://doi.org/10.22146/jmh.28655>.
- IL Mubarokah, 2022, *Pengertian Eksistensi, Ethesses IAIN Kediri*.
- Jeanete Ophilia Papilaya, 2016, *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial*. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma. Vol. III No. 1.
- Kamila N, 2019, *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Miskari, 2016, *Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Pancasila)*. RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Mukhid A, 2018, *Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologi Dan Teologis*, Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir, Madura.
- N. Humaida, 2018, *Tinjauan Pustaka Tentang Pancasila*, Etheses IAIN Kediri.
- Olivia J. S. Taebenu, 2014, *Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia*. Lex et Societatis. Vol. II No. 8.

Putri, D. W. D, 2022, *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Universitas Negeri Semarang.

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2016, *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, Dan Pendekatan Masalah*. Al-Ahkam. Vol. 26 No. 2.

Santoso M. B, 2016, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, Universitas Padjadjaran.

Sodikin, 2018, *Lesbian, Gay, Bisek, Dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia*. 'ADALAH : Buletin Hukum Dan Keadilan. Vol. 2 No. 5a.

Salsabila S, Putri H. A, 2023, *Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Semarang.

Wawan Setiawan, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, 2017, *"Peran Pancasila Pada Era Globalisasi" Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian,Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19 No. 1.

Yansyah R, Rahayu, 2018, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender(LGBT) : Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro.

Yeni Sri Lestari, 2018, *Lesbian, Gay, biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Teuku Umar. Vol. 4 No. 1.

Yuliana Surya Galih. *Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif*. Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh.

**Website :**

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20462/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 April 2025.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/471480/NDcxNDgw>

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9602/4/BAB%20III.pdf#:~:text=Bahan%20hkum%20digunakan%20merupakan%20semua%20publikasi%20yang,bahan%20hkum%20sekunder%20yang%20berkaitan%20dengan%20pengaturan>, diakses tanggal 26 April 2025.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20462/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 April 2025.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-LGBT-pada-anak-kian-mengkhawatirkan>, diakses tanggal 08 September 2025.

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7735807/korban-pelecehan-seksual-dosen-gay-di-mataram-bertambah-jadi-15-mahasiswa>, diakses tanggal 08 September 2025.